



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ 96 /2020

- Yth.1. Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mob Dana
3. Kepala Bagian Akuntansi dan Verifikasi
4. Kepala Instalasi Murai
5. Kepala Instalasi Elang
6. Kepala Instalasi Pav Garuda
7. Kepala Instalasi Rawat Jalan (Merpati)
8. Kepala Instalasi Farmasi
9. Kepala Instalasi Radiologi
10. Kepala Instalasi Laboratorium
11. Kepala Instalasi Rekam Medik
12. Kepala Instalasi SIMRS
RSUP Dr.Kariadi Semarang.

Dari : Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama.
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tgl : 24 FEB 2020

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang dengan RSUP Dr Kariadi,

SP.AP.I.87/HK.06.03/2019/GM.SRG

Nomor ----- tanggal 22-8-2019
HK.03.01/I.IV/1012/2019

tentang Pelayanan Kesehatan Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang, dengan jangka waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1-10-2019 s/d 30-9-2021 untuk disosialisasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plt.Kepala Bagian

Lies Purwandari, SH

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
BANDAR UDARA JENDERAL AHMAD YANI SEMARANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI**

**TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
BANDAR UDARA JENDERAL AHMAD YANI SEMARANG**



Nomor : SP.AP.I. 87 /HK.06.03/2019/GM.SRG
Nomor : HK.03.01/I.IV/1012/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh dua bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, (22-08-2019) di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT ANGKASA PURA I (PERSERO)**, merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12, Kaveling Nomor 2, Kemayoran Jakarta Pusat 10610, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 2 Januari 1993 yang telah disahkan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 29 Juni 1993 dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2914/1993, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dimuat dalam Akta Nomor 55 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0175898 tanggal 28 Maret 2019, dan perubahan Susunan Direksi terakhir dimuat dalam Akta Nomor 15 tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0113229 tanggal 16 Maret 2018 dan Akta Nomor 01 tanggal 2 Juli 2018, dalam hal ini diwakili oleh **KOLONEL ARH HARDI ARIYANTO, S.H.**, bertindak selaku General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi**, berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, diwakili oleh **Dr. Agus Suryanto, SpPD-KP, MARS, MH** selaku Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr.Kariadi Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa PIHAK KESATU bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pemberian fasilitas jasa pelayanan kesehatan untuk pegawai beserta keluarga yang menjadi tanggungannya di Rumah Sakit yang dikelola PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	



- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Institusi Kesehatan yang memberikan jasa pelayanan kesehatan dengan segala sarana dan prasarananya bersedia dan setuju untuk bekerja sama dengan PIHAK KESATU dalam rangka pemberian fasilitas jasa pelayanan kesehatan untuk pegawai PIHAK KESATU beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah saling sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama di bidang pelayanan kesehatan pegawai untuk Rawat Inap yang meliputi fasilitas perawatan, pengobatan, konsultasi kesehatan, tindakan medis, dan sebagainya bagi pegawai / keluarga pegawai yang ditanggung oleh PIHAK KESATU, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Kecuali makna kalimat menentukan lain, maka perkataan-perkataan berikut yang diawali dengan huruf besar mempunyai arti sebagai berikut:

- a. **"Kartu Berobat Pegawai"** adalah kartu khusus yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU untuk Pegawai dan Keluarganya yang digunakan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan termasuk rawat inap.
- b. **"Kartu Pengenal Pegawai"** adalah kartu tanda pengenal pegawai yang masih berlaku dan merupakan identitas resmi pegawai PIHAK KESATU.
- c. **"Keluarga"** adalah Keluarga Pegawai PIHAK KESATU yang terdiri dari Suami dan atau Istri serta Anak yang kesemuanya masuk di dalam daftar pertanggungangan jaminan kesehatan yang ditanggung oleh PIHAK KESATU.
- d. **"Pasien"** adalah Pegawai PIHAK KESATU dan keluarganya yang memerlukan pelayanan kesehatan Rawat Inap yang biaya pengobatannya ditanggung oleh PIHAK KESATU di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi.
- e. **"Pelayanan Kesehatan"** adalah semua pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Rumah Sakit meliputi Rawat Inap dan penunjang medis.
- f. **"Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat"** adalah pelayanan kesehatan yang diberikan untuk Pasien yang berada pada kondisi gawat darurat atau ketika lewat jam kerja atau pada hari libur resmi nasional / keagamaan.
- g. **"Rawat Inap"** adalah perawatan kepada Pasien yang oleh karena keadaan kesehatannya memerlukan menginap di Rumah Sakit minimal 8 (delapan) jam dan untuk dilakukan pemeriksaan dokter, perawatan, pengobatan, diagnostik, terapi, pembedahan, rehabilitasi dan tindakan medis lainnya berdasarkan rujukan Dokter yang memeriksa, yang dianggap sebagai fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- h. **"Rumah Sakit"** adalah **Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP Dr.Kariadi Semarang** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- i. **"Surat Jaminan Perawatan"** adalah surat yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa PIHAK KESATU akan menanggung semua biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dan / atau melalui PIHAK KEDUA kepada Pasien dan atau Keluarga.
- j. **"Tarif"** adalah harga / biaya pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada PIHAK KESATU sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterima Pasien di Rumah Sakit, yang berlaku di Rumah Sakit Umum Pusat Dr Kariadi pada saat Pasien memperoleh pelayanan kesehatan yang setiap perubahannya akan diberitahukan kepada PIHAK KESATU dari waktu ke waktu.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Pemberian pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA kepada Pegawai dan Keluarga yang menjadi tanggungan PIHAK KESATU, yaitu berupa pemberian pelayanan kesehatan Rawat Inap dalam batas-batas fasilitas yang dimiliki Rumah Sakit PIHAK KEDUA untuk PIHAK KESATU dengan standar pelayanan dan kode etik profesi bidang kesehatan yang berlaku.



Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 30 September 2021.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang perjanjian ini, maka salah satu PIHAK wajib memberitahukan PIHAK lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum perjanjian ini berakhir. Apabila tidak ada permintaan dari salah satu PIHAK atau PARA PIHAK untuk melakukan perpanjangan dalam waktu yang telah ditentukan, maka perjanjian ini berakhir pada tanggal berakhirnya perjanjian ini.
- (3) Apabila salah satu PIHAK dan atau kedua belah PIHAK menghendaki berakhirnya perjanjian sebelum waktu perjanjian ini berakhirnya, maka harus mengajukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini akan diakhiri, tanpa mengabaikan kewajiban yang masih harus dilaksanakan masing-masing pihak.

Pasal 4
PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP

Prosedur pelayanan kesehatan Rawat Inap dilakukan sebagai berikut:

- (1) Pasien diterima oleh PIHAK KEDUA tanpa harus membayar uang muka terlebih dahulu, dengan membawa Surat Jaminan Perawatan yang ditandatangani oleh General Manager atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban memastikan kebenaran data pasien dalam surat jaminan rawat inap.
- (3) Surat Jaminan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas, apabila jatuh pada hari libur nasional, maka surat jaminan diberikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja (tidak termasuk hari libur nasional) terhitung sejak pasien di rawat di Rumah Sakit Pihak KEDUA
- (4) Apabila berdasarkan pertimbangan PIHAK KEDUA dipandang perlu untuk melakukan tindakan dengan biaya yang besar, maka pelaksanaannya harus terlebih dahulu mendapat izin dari PIHAK KESATU. Dalam hal keadaan darurat / mendesak, maka PIHAK KEDUA dapat menyampaikan pemberitahuan secara lisan / telepon kepada PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan kepada PIHAK KESATU dalam hal diketahui ada penyalahgunaan/ ada kejanggalan pada surat jaminan yang dipakai pasien.
- (6) Terhadap kejadian penyalahgunaan/adanya kejanggalan pada surat jaminan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pasien dan PIHAK KEDUA akan memberlakukan Pasien sebagai pasien umum yang tidak bisa mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien PIHAK KESATU, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam surat jaminan rawat inap yang sudah dipastikan kebenarannya mengenai identitas dan hak kelas rawat inap pasien PIHAK KESATU.

Pasal 5

KETENTUAN KELAS/ KAMAR RAWAT INAP

- (1) Penempatan Pasien yang memerlukan Rawat Inap di Rumah Sakit PIHAK KEDUA akan ditempatkan sesuai dengan kelas perawatan yang menjadi haknya yang sebagaimana tercantum di dalam Surat Jaminan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila kelas yang menjadi hak pasien sudah penuh / belum tersedia, maka PIHAK KEDUA akan mengusahakan penempatan sementara di kelas perawatansatu tingkat lebih tinggi dari hak kelas pasien sampai dengan tersedianya kelas yang sesuai dengan haknya.
- (3) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka semua biaya yang timbul menjadi beban / tanggung jawab PIHAK KESATU dengan tarif sesuai dengan kelas yang menjadi haknya dan akan ditagihkan ke PIHAK KESATU.
- (4) Dalam hal kelas yang setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak tersedia, maka PIHAK KEDUA akan menempatkan Pasien pada kelas yang setingkat lebih rendah dan biaya yang ditagihkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU disesuaikan dengan kelas yang ditempati Pasien.
- (5) Bilamana terjadi kondisi sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (4), maka setelah terdapat kelas kamar yang sesuai dengan hak Pasien, PIHAK KEDUA wajib untuk memindahkan Pasien ke kelas kamar yang menjadi hak pasien dan memberikan informasi kepada PIHAK KESATU mengenai perpindahan tersebut.
- (6) Apabila Pasien menghendaki kelas / kamar Rawat Inap yang lebih tinggi dari pada kelas yang menjadi haknya, maka Pasien dapat membayarkan selisih biaya perawatan tersebut langsung kepada Rumah Sakit PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA tidak akan menagihkan selisih biaya perawatan tersebut kepada PIHAK KESATU.
- (7) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini, maka selisih biaya tersebut dapat ditagihkan kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan perhitungan selisih biaya antara kelas yang menjadi hak Pasien dengan biaya yang ditempati Pasien, dan PIHAK KEDUA tidak akan menagihkan selisih biaya tersebut kepada Pasien.

Pasal 6



TARIF PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Besarnya tarif Rawat Inap yang diberlakukan sesuai dengan tarif Rumah Sakit PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sejak diberlakukan tarif baru.

Pasal 7

PENAGIHAN DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Seluruh biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap wajib ditanggung oleh PIHAK KESATU.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan ditagihkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU setelah Pasien pulang dari Rawat Inap, disertai dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	



- a. Surat permohonan pembayaran ditujukan kepada General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang.
 - b. kuitansi asli bermeterai cukup.
 - c. Surat pengantar berobat (jika ada).
 - d. Surat Rujukan (jika ada).
 - e. Perincian selisih biaya kelas perawatan (jika ada).
 - f. Perincian biaya pemeriksaan, tindakan dan obat-obatanserta biaya penunjang diagnostik, dll.
 - g. Fotokopi Surat Jaminan.
 - h. Fotokopi Resume catatan medis
 - i. Fotokopi hasil pemeriksaan penunjang diagnostik, seperti : laboratorium, EKG, Radiologi dan lain-lain.
 - j. Surat pernyataan pulang atas permintaan sendiri (bila ada).
- (3) Pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan dilakukan PIHAK KESATU dengan cara *transfer* pada rekening PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya tagihan dari PIHAK KEDUA dan tagihan tersebut telah dinyatakan lengkap oleh PIHAK KESATU dengan ketentuan jadwal pembayaran sebagai berikut :
- a. Pembayaran tagihan PIHAK KEDUA dilakukan PIHAK KESATU pada hari kamis setiap minggunya.
 - b. Apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada huruf a jatuh pada hari libur / hari raya maka pembayaran dilaksanakan pada hari kamis selanjutnya setelah hari libur tersebut.
 - c. Surat tagihan dari PIHAK KEDUA wajib mencantumkan nomor rekening.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara transfer dengan biaya transfer menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU. Untuk pembayaran tagihan kepada PIHAK KEDUA ditransfer melalui rekening virtual account RSUP DR Kariadi.
- (5) Perubahan Bank atau nomor rekening PIHAK KEDUA akan diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 8
BEA METERAI DAN PAJAK-PAJAK

- (1) Bea meterai untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK..
- (2) Pajak-pajak yang mungkin timbul setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani menjadi tanggungan PARA PIHAK sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 9
KETENTUAN MEDIS

- (1) Bagi Pegawai yang mengalami kecelakaan kerja, maka PIHAK KEDUA akan membantu dalam mengisi formulir medis yang akan dikirim ke BPJS KETENAGA KERJAAN sesuai ketentuan yang berlaku dan formulir tersebut dikirimkan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Dokter Klinik PIHAK KESATU dapat memperoleh informasi medis (diagnosa, Riwayat Penyakit, Riwayat Pemeriksaan dan Riwayat Pengobatan dan lain sebagainya) mengenai penanganan Pasien dari Dokter PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 10
RISIKO DAN PERTANGGUNG JAWABAN



PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam hal terjadi tindakan malpraktek yang dilakukan oleh dokter/paramedis terhadap Pasien sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan.

Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. Mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA bagi Pegawai dan Keluarga PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
 - b. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, perawatan, pengobatan, tindakan medis/pemeriksaan penunjang dan perawatan yang perlu dilakukan sesuai dengan indikasi medis dari PIHAK KEDUA.
 - c. Mendapatkan resume medis Pasien;
 - d. Menolak pembayaran apabila :
 - 1) Pasien tidak memiliki Surat Jaminan dari PIHAK KESATU;
 - 2) Tidak dilengkapi dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan Pasal 9 ayat (1).
 - e. Mendapatkan informasi medis/kesehatan selama perawatan pasien.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. Melunasi pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas pelayanan kesehatan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA kepada Pasien sesuai dengan ketentuan biaya dan cara pembayaran yang telah diatur dalam Perjanjian ini.
 - b. Memberikan Jaminan Perawatan terhadap pasien rawat inap;
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk :
 - a. Memperoleh pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan kepada Pasien sesuai ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian ini.
 - b. Berhak menolak penggunaansuratjaminan yang meragukan dari PIHAK KESATU dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenaran surat jaminan kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Memberitahukan kepada PIHAK KESATU apabila ada pegawai/ keluarga pegawai PIHAK KESATU yang akan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang diatur di dalam perjanjian ini.
 - b. Berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan dengan baik kepada pasien PIHAK KESATU sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktik kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku.

Pasal 12
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Setelah PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dan menandatangani, maka PARA PIHAK saling mengevaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melalui Unit kerja terkait melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 13
SANKSI PEMBATALAN



- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat berakhirnya Perjanjian ini dipercepat, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari PIHAK lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak terdapat tanggapan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian ini dipercepat, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing Pihak tanpa menunggu Keputusan Hakim.
- (3) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan/persoalan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini untuk KESATU sekali akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ternyata setelah diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dicapai perdamaian/ kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikan dengan menunjuk domisili hukum tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 15
RAHASIA KEDOKTERAN DAN KEWAJIBAN LAINNYA

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU membutuhkan laporan medis dari PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU menjamin bahwa PIHAK KESATU telah memiliki otorisasi dari Pegawai PIHAK KESATU untuk memperoleh laporan medis dari PIHAK KEDUA dan laporan medis tersebut ditujukan untuk dokter klinik perusahaan.
- (2) Otorisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, aslinya dikirim/dilampirkan bersama permohonan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA tidak akan bertanggung jawab terhadap segala risiko yang timbul dari penyerahan laporan medis tersebut kepada PIHAK KESATU.
- (3) Apabila terjadi perubahan kebijaksanaan yang menyangkut Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK KESATU wajib memberitahukan perubahan seperti tersebut di atas secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan tersebut.
- (4) Selama tidak ada pemberitahuan tertulis tentang perubahan seperti tersebut di atas, PIHAK KEDUA tetap berpegang pada Perjanjian Kerja Sama yang lama.
- (5) Apabila Perjanjian ini berakhir, seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak yang belum terselesaikan, wajib untuk diselesaikan oleh masing-masing pihak, namun tidak terbatas kepada kewajiban PIHAK KESATU untuk melunasi seluruh tagihan kepada PIHAK KEDUA.



Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 16
FORCE MAJEURE

- (1) Ketentuan ini akan berlaku, apabila pelaksanaan oleh salah satu Pihak ("Pihak yang Terkena Dampak") atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini terhambat, terhalang atau tertunda secara keseluruhan atau sebagian dengan alasan *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa-peristiwa yang dianggap sebagai *Force Majeure* adalah keadaan apa pun yang tidak berada dalam kendali yang wajar, secara langsung atau tidak langsung, dari Pihak yang Terkena Dampak termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan, gempa bumi, badai, banjir atau cuaca buruk, ledakan, kebakaran, sambaran kilat, gangguan, blokade, konflik bersenjata, atau ancaman serius atas hal-hal tersebut, permusuhan, mobilisasi, penahanan, revolusi, keributan, penjarahan, penutupan pabrik atau tempat kerja, wabah penyakit, bencana alam lainnya dengan ketentuan jika memungkinkan untuk memperoleh pernyataan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang menyatakan bahwa situasi adalah keadaan darurat, perubahan undang-undang, peraturan, putusan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau tidak dilaksanakannya Perjanjian ini oleh salah satu Pihak yang disebabkan oleh pelaksanaan Perjanjian ini bertentangan dengan setiap undang-undang dan peraturan yang ada yang mana Pihak tersebut harus tunduk memenuhinya ("*Force Majeure*").
- (3) Segera setelah dapat dijalankan secara wajar, tetapi tidak lebih dari 72 (tujuh puluh dua) jam setelah terjadinya setiap peristiwa *Force Majeure*, jika Pihak yang Terkena Dampak berkeinginan menyatakan peristiwa *Force Majeure* tersebut sebagai penyebab keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini maka Pihak yang Terkena Dampak harus memberitahukan Pihak lain ("Para Pihak yang Tidak Terkena Dampak") secara tertulis atas tanggal tersebut dan sifat serta perkiraan lamanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Dalam waktu yang wajar setelah penerbitan pemberitahuan peristiwa *Force Majeure* tersebut, Pihak yang Terkena Dampak harus menyerahkan kepada Pihak yang Tidak Terkena Dampak bukti yang memadai atas sifat keterlambatan atau kegagalan tersebut dan dampak yang diperkirakannya pada waktu pelaksanaan.
- (4) Pihak yang Terkena Dampak harus mengambil semua langkah yang wajar untuk mencegah, mengurangi hingga minimal dan mengurangi dampak peristiwa *Force Majeure*.
- (5) Dalam hal terjadinya suatu *Force Majeure*, Pihak yang Terkena Dampak akan dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban-kewajibannya dan tidak akan ditafsirkan melakukan wanprestasi berkenaan dengan kewajiban apa pun berdasarkan Perjanjian ini sepanjang kegagalan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut adalah diakibatkan peristiwa *Force Majeure*.

Pasal 17
LAIN-LAIN

- (1) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan atau diakhiri, terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut di dalam Addendum yang ditandatangani dan disetujui oleh PARA PIHAK, yang akan disatukan dalam Perjanjian ini sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (3) Apabila terjadi pergantian pejabat / perwakilan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, maka masing-masing pihak wajib segera memberitahukan satu sama lain dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan pergantian pejabat tersebut.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 15
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, surat-menyurat, komunikasi, dan koordinasi formal yang harus diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini, wajib diberitahukan secara tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh PARA PIHAK, kepada alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Nama Perusahaan : PTAngkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang
Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang
Alamat Perusahaan : Jl. Bandara Ahmad Yani Semarang
No. telepon : (024) 86000600 No. fax : (024) 7603506
Contact Person : Emi Wahyuni
HP : 087705484643
E-mail : Emi.Wahyuni@ap1.co.id
Atau
Contact Person : Nur Hidayah
HP : 081226627674
E-mail : nur.hidayah14@ap1.co.id

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI

Alamat : Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang
Telepon : (024) 8413476
Fax : (024) 8318617
E-mail : humas_rskariadi@yahoo.co.id



Untuk surat – menyurat dan perjanjian kerjasama

Nama : Lies Purwandari, SH
Jabatan/bagian : Kepala Sub Bagian Hukum
Alamat surat : Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang
Nomor Telp : (024) 8413476 Ext 2004, 2007
081327363752
Email : humas_rskariadi@yahoo.co.id

Untuk pembayaran atas tagihan dan keuangan

Nama : Dumlina Lasmara Siagian, SE
Jabatan/bagian : Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana
Alamat surat : Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang
Nomor Telp : (024) 8413476 Ext 2004, 2007
08122503820
Email : kasir_rskariadi@gmail.com

- (2) Perubahan alamat oleh PARA PIHAK harus diberitahukan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya kepada pihak lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan, maka alamat sebagaimana tersebut diatas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), tiap-tiap rangkap dibubuhi meterai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
RSUP Dr. KARIADI SEMARANG



Dr. AGUS SURYANTO, SpPD-KP, MARS, MH
DIREKTUR UTAMA

PIHAK KESATU
PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
BANDAR UDARA JENDERAL AHMAD YANI
SEMARANG



KOLONEL ARH HARDI ARIYANTO, S.H.
GENERAL MANAGER

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	